

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PARTAI POLITIK DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI BERINTEGRITAS

Rudi Santoso

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: rudisantoso@radenintan.ac.id

Abstrak

Pemilihan umum menjadi sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Apabila dimaknai secara mendalam sesungguhnya KPU mempunyai tanggung jawab moral yang lebih besar tidak saja dalam hal penyelenggaraan pemilu tetapi juga mewujudkan pemerintahan yang demokratis dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita nasional yakni masyarakat, adil dan makmur. Sedangkan Partai Politik memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menciptakan iklim yang kondusif bagi kesatuan untuk kesejahteraan masyarakat, penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara, rekrutmet politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi. Namun, praktek yang terjadi proses demokrasi tidak berjalan baik karena penyelenggara pemilu dan peserta pemilu tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran KPU dan partai politik menurut peraturan peundang-undangan dalam mewujudkan pemilu berintegritas. Penelitian ini menyimpulkan Pemilu berintegritas akan terwujud jika seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu bekerja secara profesional, adil dan jujur. KPU sebagai penyelenggara dan partai politik sebagai peserta pemilu harus melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai undang-undang secara optimal.

Kata kunci: KPU, Parpol, Integritas

A. Pendahuluan

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa mekanisme demokrasi, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah penyelenggaraan pemilu secara berkala oleh lembaga penyelenggara pemilu.¹ Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara yuridis memiliki tanggungjawab menyelenggarakan tahapan pesta demokrasi bernama pemilu. Kunci utama dalam keberhasilan Pelaksanaan Pemilu terletak ditangan KPU. Tentu hal itu perlu di dukung dengan berbagai sumber daya, dana dan dukungan para stakeholders termasuk partai politik, birokrasi pemerintah dan masyarakat. Pemilu berintegritas merupakan sebuah kosa kata yang akrab di telinga setiap warga negara terutama yang melek politik. Dari satu forum ke forum yang lain, satu mimbar ke mimbar yang lain kata ini selalu menjadi slogan ampuh dalam menggerakkan seluruh elemen yang terlibat dalam isu kepemiluan. Baik penyelenggara, peserta, pemantau pemilu maupun berbagai elemen masyarakat.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (PT Bhuana Ilmu Populer : Jakarta, 2009), h. 378.

Untuk dapat melaksanakan suatu pemilihan umum yang berintegritas sebenarnya harus dimulai dari perekrutan pihak yang akan menjalankan pemilihan umum tersebut dengan ideal dan berintegritas, tidak ada diskusi kepentingan pribadi namun semua untuk kepentingan negara. Pertanyaan apakah hal tersebut dapat terlaksana secara ideal di Negara ini, publik yang peduli kepentingan bangsa harus menjawab dapat terlaksana, mimpi ini akan menjadi kenyataan bahwa integritas harus ada dalam melaksanakan pembangunan di bidang politik dan demokrasi. Prinsip yang harus dipegang adalah menegaskan posisi penyelenggara harus profesional, tidak memiliki hubungan langsung dengan pihak eksekutif ataupun pihak yang berkepentingan dalam politik praktis bernama pemilu.

Masyarakat harus punya optimisme, seiring dengan meningkatnya kesadaran politik rakyat, maka pelaksanaan Pemilu lambat laun pasti akan semakin baik, dan diharapkan KPU sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu dapat lebih berperan guna mewujudkan pemilu yang berintegritas dengan berpedoman pada asas Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penelitian ini ingin mengetahui peran KPU dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berupa kajian pustaka (*library research*).² Artinya penelitian yang tidak mengadakan perhitungan atau data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi kata-kata.

B. Pembahasan

B.1. Pemilu Demokratis

Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terselenggaranya pemilu secara demokratis menjadi dambaan setiap warga negara Indonesia. Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu satu suara. Hal ini yang sering disebut dengan prinsip *one person, one vote, one value (opovov)*. Yang dimaksud dengan pemilu yang bersifat langsung adalah rakyat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih berhak mengikuti pemilu dan memberikan suaranya secara langsung. Sedangkan pemilu yang bersifat

² Raco G.R, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulan*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 46.

umum mengandung makna terjaminnya kesempatan yang sama bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi.

Pemilu yang bersifat bebas berarti bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. Pemilu yang bersifat rahasia berarti bahwa dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun.

Selanjutnya, pemilu diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas yang dilaksanakan secara lebih berkualitas, sistematis, *legitimate*, dan akuntabel dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan atau perlakuan yang tidak adil dari pihak mana pun. Pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

B.2. Peran KPU Dalam Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya. Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu, kedudukan KPU termaktub dalam pasal 22 e ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.³

Pemilihan Umum merupakan pranata terpenting dalam tiap Negara demokrasi, terlebih lagi bagi negara yang berbentuk republik seperti Indonesia. Pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur. Ketiga prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin terjaga dan terlaksananya cita-cita kemerdekaan, mencegah bercokolnya kepentingan tertentu di dalam tubuh tertentu di dalam kepentingan tertentu di dalam pemerintahan, atau digantikannya kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan penguasa.⁴

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi, serta kegiatan lain yang sejenis. Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Penyelenggaraan Pemilu mulai kokoh sejak

³ Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010). h 55

⁴ Mukthie Fadjar, *"Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi"*, (Malang: Setara Press, 2013). Hal 1

perubahan ketiga UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 09 November 2001.⁵ Setelah perubahan ketiga, UUD NRI 1945 memberi amanat pada Pasal 22 E ayat (5) berbunyi: "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri."

Frasa Komisi Pemilihan Umum dalam bunyi Pasal 22 E ayat (5) tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa idealnya penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh suatu lembaga yang dapat saja disebut "komisi pemilihan umum". Saat ini dipertahankan dengan nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Nama Komisi Pemilihan Umum bukanlah nama yang ditentukan UUD NRI 1945, melainkan oleh undang-undang.⁶

Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dimaksudkan sebagaimana salah satu pertimbangan bahwa dalam rangka penyederhanaan dari beberapa undangundang terkait Pemilu (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012), serta sebagai landasan hukum penyelenggaraan Pemilu serentak. KPU berdiri sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU memiliki tugas menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu termasuk dalam kewenangannya menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran berarti lakon atau pemain.⁷ Istilah peran jika diambil dari dunia teater berarti seorang pemain harus menjalankan lakonannya untuk diharapkan dapat menjalankan karakter dalam sebuah peran yang sudah diberikan dan diharapkan mampu mendalami atau menjiwai peran atau lakonannya tersebut. Peran biasanya berkombinasi dengan posisi dan pengaruh, dan juga disandingkan dengan fungsi, peran dan status juga adalah pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Jika tidak ada status maka peran tak berkedudukan begitu pun dengan kedudukan tidak akan peran jika tanpa status. Menurut Abu Ahmad, peran merupakan suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Berdasarkan undang-undang telah disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggungjawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.⁸

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen Perubahan Ke-Tiga.

⁶ Marwan Mas, *Hukum Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*, Edisi 1, Cetakan Ke-1, Rajawali Press, Depok, 2018, Hlm. 203.

⁷ Alex MA, Lab BI, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, (Tamer, 2013), h. 363

⁸ Muhammad Fajri Ihsan dan Muhajirah Hasanuddin, "Kinerja Komisi pemilihan Umum Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2012", Makassar 3, no. 2 (Oktober 2013): h.117

1. Peranan KPU Dalam Sosialisasi Politik

Peranan KPU dalam melaksanakan pendidikan politik dipahami sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang sosialisasi politik yang diembannya. Baik KPU pusat, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, memiliki tugas melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau terkait dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Sosialisasi disini tidak sekadar sosialisasi yang menyentuh aspek-aspek prosedural seperti tahapantahapan pemiludan teknis pemilu, tapi juga aspek-aspek substantif seperti menjelaskan mengenai manfaat dan pentingnya suatu pemilu, juga pembentukan pemilih-pemilih yang cerdas.

KPU sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab terhadap terlaksana setiap tahapan pemilihan umum harus berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam pelaksanaan pemilihan umum, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperbanyak sosialisasi tentang pelaksanaan pemilihan umum dalam semua tingkatan. Sosialisasi dimaksud terutama ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemilihan umum, misalnya partai-partai politik peserta Pemilu, Organisasi yang memantau kegiatan Pemilu serta secara umum sosialisasi harus disampaikan kesemua lapisan masyarakat terutama mereka yang mempunyai hak memilih maupun dipilih.

Sosialisasi penting dilaksanakan karena landasan hukum pelaksanaan pemilihan umum selalu berubah dan berkembang, yang mengakibatkan adanya perubahan-perubahan dalam pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri, secara teoritis suatu aturan akan berlaku secara efektif apabila didasarkan kepada tiga yaitu keberlakuan filosofis yaitu apabila aturan itu dibuat atas prinsip-prinsip yang dicita-citakan, keberlakuan yuridis dalam pengertian ketentuan tersebut dibuat oleh lembaga yang berwenang dan keberlakuan sosiologis apabila aturan itu secara efektif dapat mengikat dan diakui keberadaannya oleh masyarakat, keberlakuan sosiologis ini tentu ada kaitannya dengan kuantitas sosialisasi yang dilakukan oleh aparat yang berwenang terhadap ketentuan yang ada.

2. Peranan KPU dalam penyediaan aksesibilitas

Pengertian aksesibilitas menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 10 ayat (2) yang memuat ketentuan tentang tujuan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.

Lebih lanjut dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat diupayakan berdasarkan kebutuhan penyandang cacat sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan serta standar yang ditentukan. Standardisasi yang berkenaan dengan aksesibilitas ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Penyediaan aksesibilitas dapat berupa fisik dan non fisik,

antara lain sarana dan prasarana umum serta informasi yang diperlukan bagi penyandang cacat untuk memperoleh kesamaan kesempatan.

Peranan KPU dalam penyediaan aksesibilitas yaitu penyediaan fasilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilukada. Pemerintah maupun masyarakat harus berupaya memberikan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan tingkat kecacatan yang disandangnya. Hal ini juga sebagai upaya untuk mewujudkan persamaan hak, kewajiban, peran serta kedudukan

3. Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab terhadap terlaksana setiap tahapan pemilihan umum harus berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam pelaksanaan pemilihan umum, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperbanyak sosialisasi tentang pelaksanaan pemilihan umum dalam semua tingkatan. Sosialisasi dimaksud terutama ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemilihan umum, misalnya partai-partai politik peserta Pemilu, Organisasi yang memantau kegiatan Pemilu serta secara umum sosialisasi harus disampaikan kesemua lapisan masyarakat terutama mereka yang mempunyai hak memilih maupun dipilih.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penyelenggara pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri untuk menjamin terlaksananya kedaulatan rakyat. KPU harus mengupayakan terlaksananya hak pilih (hak untuk memilih) bagi setiap warganegara, termasuk mereka yang membutuhkan fasilitas khusus dalam pelaksanaannya guna meningkatkan partisipasi pemilih.

B.3. Peran dan Fungsi Partai Politik

Peran partai politik dalam menegakkan demokrasi di Indonesia cukup penting. Antara lain, Partai Politik harus dapat mengadakan pendidikan politik agar masyarakat tidak saja sadar hukum tetapi juga dewasa dalam berpolitik. Hal ini tentunya harus ditunjukkan oleh para elite politiknya terlebih dahulu. Sebab bagaimana mungkin masyarakat akan menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apabila tokoh panutannya tidak memberi contoh suri teladan yang baik. Lebih parahnya lagi apabila di Indonesia tidak ada satu pun yang dapat dijadikan panutan, sehingga masyarakat awam, pinggiran dan desa selalu menanti datangnya "ratu adil" atau "satria piningit", seorang pemimpin yang akan membawa perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai-partai politik dalam masa transisi ini seharusnya mengisi ruang publik dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan program-program yang rasional.

Sementara dari segi pendidikan demokrasi rakyat dapat kita lihat, dengan banyaknya Partai Politik tentunya rakyat akan dapat memilih mana yang lebih sesuai dengan keinginannya. Partai Politik juga harus dapat menciptakan iklim yang kondusif yang dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya, Partai Politik dengan elite politiknya

justru memperkeruh keadaan dengan maneuver-manuver politiknya. Politik uang (money politic) yang terjadi di beberapa daerah. Pelaku politik uang yang terbanyak adalah mereka yang mewakili partainya, baik pengurus, anggota maupun simpatisan. Seringkali penyelenggara pemilu dan penyelenggaraan pemerintahan turut ambil bagian dalam melakukan politik uang ini.

Untuk kecurangan dan pelanggaran yang terjadi, langkah yang dapat diambil adalah dengan mengadakan Rekonsiliasi Nasional atau Konsensus dan semua pihak harus mempunyai semangat untuk itu. Sebab jika hal itu ditarik ke penyelesaian legalistik, dikhawatirkan hasilnya nanti bisa Pemilihan Umum ulang. Dan kalau Pemilihan Umum ulang belum tentu hasilnya jujur dan adil (jurdil), jangankan tetap tingkat kecurangannya tinggi juga. Karena itu, bukan hanya human error yang jadi sebab kecurangan, tetapi juga rekayasa dan system error. Dalam suatu demokrasi seharusnya pelanggaran terhadap keadilan tidak akan terlalu sering terjadi, oleh karena golongan-golongan terbesar diwakili dalam lembaga-lembaga perwakilan, tetapi tidak dapat dihindarkan bahwa beberapa golongan akan merasa diperlakukan tidak adil. Maka yang dapat dicapai secara maksimal adalah suatu keadilan yang relatif (relative justice).

Persoalan lain yang dihadapi sistem kepartaian adalah belum berjalannya secara maksimal fungsi yang dimiliki oleh partai politik, baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat. Fungsi partai politik terhadap negara antara lain adalah menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa. Sedangkan fungsi partai politik terhadap rakyat antara lain adalah memperjuangkan kepentingan, aspirasi, dan nilai-nilai pada masyarakat serta memberikan perlindungan dan rasa aman. Kebanyakan partai politik pada saat ini belum sepenuhnya memberikan pendidikan politik dan melakukan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

Sistem kepartaian yang ada juga masih menghadapi derajat kesisteman yang rendah serta kurang mengakar dalam masyarakat, struktur organisasi partai yang tidak stabil yang tidak mengacu pada AD/ART, dan citra partai di mata publik yang masih relatif buruk. Selain itu, partai politik yang ada pada umumnya cenderung mengarah pada tipe partai politik kharismatik dan klientelistik ketimbang partai programatik. Lemahnya pelembagaan partai politik di Indonesia, terutama disebabkan oleh belum munculnya pola partai kader. Partai politik cenderung membangun partai massa yang memiliki ciri-ciri: meningkatnya aktivitas hanya menjelang pemilu, menganut sistem keanggotaan yang amat longgar, belum memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta belum mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat.

Kelemahan yang mencolok partai politik yang berorientasi pada massa adalah kurang intensif dan efektifnya kerja partai. Sepanjang tahun sebagian besar kantor partai hampir tidak memiliki agenda kegiatan yang berarti. Hal ini ditandai dengan tidak dimilikinya rencana kerja partai yang bersifat jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Partai politik semestinya merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, serta cita-cita yang sama, dan yang mempunyai visi, misi, program dan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan politik itu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sebagai akibatnya, partai politik tidak

memiliki program yang jelas dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan, belum dapat membangun sosialisasi politik dan komunikasi politik untuk menjembatani rakyat dengan pemerintah.

Partai politik semacam ini hanya berorientasi pada perolehan dukungan suara di daerah pemilihannya dalam rangka memperoleh kekuasaan tanpa memperhatikan kepentingan dan pemenuhan hak konstituen. Hal ini yang membuat partai gagal dalam mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Dalam kondisi krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang berakibat pada penurunan dukungan masyarakat terhadap perolehan suara, hal ini dapat menimbulkan frustrasi bagi kader dan pengurus partai. Kondisi ini akan berakibat kader dan pengurus partai yang berdedikasi tinggi sekaligus memiliki karakter, dengan mudah mengubah garis politik.

Bertolak dari sistem rekrutmen dan ketidakjelasan program kerja dan orientasi partai, pemenuhan hak dan kewajiban yang terabaikan, rendahnya kepercayaan masyarakat, kepemimpinan partai yang kurang responsif dan inovatif sehingga menimbulkan sejumlah problematik dan konflik yang sering tidak terselesaikan oleh internal partai. Konflik yang tidak terselesaikan tersebut disebabkan oleh terbatasnya pengaturan penyelesaian konflik yang dilakukan melalui prinsip musyawarah mufakat internal partai, maupun penyelesaian konflik/perselisihan yang dilakukan melalui pengadilan. Tambahan lagi, tidak adanya kesadaran para pengurus untuk segera menyelesaikan konflik dan masing-masing mau menangnya sendiri akan mengakibatkan semakin berlarut-larutnya konflik tersebut.

Faktor lain yang menyebabkan lemahnya pelembagaan sistem kepartaian adalah belum ada pengaturan yang dapat dijadikan pedoman untuk membekukan kepengurusan partai politik, baik untuk kepengurusan tingkat pusat, tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota. Problem lain yang dihadapi adalah upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik sekalipun masih menemukan kendala kultural dan struktural.

B.4. Peran KPU dan Parpol Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas

Pemilu yang adil dan berintegritas akan terwujud jika seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu bisa adil dan berintegritas. Penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) harus melaksanakan Tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai Undang-undang, melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana di maksud pada pasal 2 UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.⁹

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu sudah sangat jelas dan idial sehingga jika ingin hasil pemilu berkualitas maka seluruh penyelenggara pemilu baik dari pusat maupun tingkat terbawah wajib memegang dan melaksanakan prinsip prinsip tersebut sebagai sebuah ikatan dan kontrak moral untuk bangsa dan negaranya karena melalui merekalah

⁹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(penyelenggara pemilu) akan dihasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas dan berintegritas yang akan membawa perubahan lebih baik untuk negara dan bangsa.

Faktor berikutnya adalah adanya peserta pemilu yang berintegritas pula. Peserta pemilu yaitu partai politik wajib mencalonkan calon anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/kota yang benar-benar mempunyai rekam jejak yang baik dalam semua aspek kehidupan, mempunyai komitmen tinggi terhadap pengabdian kepada rakyat yang diwakilinya, mempunyai komitmen yang jelas terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta terbebas dari korupsi.

Partai politik sebagai pilar dari demokrasi wajib mendukung perwujudan penyelenggara Negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Demikian juga peserta pemilu dari perseorangan yaitu calon anggota DPD wajib memiliki komitmen kebangsaan yang nyata dibuktikan dengan rekam jejak yang jelas dan diutamakan calon yang benar-benar sudah berbuat nyata untuk daerah (propinsi) yang akan diwakilinya serta tidak hanya mengandalkan popularitas pribadi dan keluarga serta jaringan kelompoknya semata untuk meraih dukungan dan kursi.

Pemilih yang rasional dan cerdas adalah bagian yang tidak kalah penting dari upaya menciptakan pemilu yang berintegritas. Menjadi kewajiban kita bersama untuk melakukan pendidikan politik yang sehat kepada pemilih sehingga pemilih mempunyai kesadaran untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilu, pemilih benar benar bisa menilai program yang realistis bisa dijalankan calon, pemilih yang mampu menolak politik uang dari peserta pemilu, serta pemilih yang aktif ikut berpartisipasi dalam melaporkan kecurangan yang terjadi dalam setiap tahapan pemilu.

C. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas ini dapat ditarik kesimpulan bahwa KPU dan Partai Politik memiliki peranan yang sangat dominan dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. Pemilu berintegritas akan terwujud jika seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu bekerja secara profesional, adil dan jujur. KPU sebagai penyelenggara dan partai politik sebagai peserta pemilu harus melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai undang-undang secara optimal. KPU harus mampu memastikan proses pesta demokrasi berjalan jujur dan adil. Sedangkan Partai Politik juga harus mengikuti seluruh tahapan pemilu dengan tidak melakukan kecurangan-kecurangan serta harus mampu melahirkan dan mencalonkan wakil rakyat maupun pemimpin orang-orang yang berkualitas.

Referensi

- Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010)
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (PT Bhuana Ilmu Populer : Jakarta, 2009).
- Marwan Mas, *Hukum Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*, Edisi 1, Cetakan Ke-1, (Rajawali Press :Depok, 2018).

Muhammad Fajri Ihsan dan Muhajirah Hasanuddin, Kinerja Komisi pemilihan Umum Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2012, Makassar, Oktober 2013.

Mukthie Fadjar, Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi, (Malang: Setara Press, 2013).

Raco G.R, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulan*, (Jakarta: Grasindo, 2010).

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2010).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen Perubahan ke tiga.

Undang-undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.